KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
KOTA MEDAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 053/STOK-BG/A/MoU/2025
NOMOR : 100.3.7-846/MOU/VIII/2025

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (04-08-2025), yang bertandatangan di bawah ini :

I. LILIANA PUSPA SARI : Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Bina Guna Medan Nomor : 005/Y-BG/SK/II/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Masa Bakti 2022 s.d 2027, berkedudukan di Jalan Aluminium Raya Nomor 77 Tanjung Mulia, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AMIR HAMZAH : Wali Kota Binjai, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Hasil

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Binjai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dalam bidang teknologi, pengetahuan dan olah raga;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di Institusi.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikaan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini mencakup fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi Kurikulum Pengembangan Sumber Daya Manusia dan program kerja Wali Kota Binjai.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
a. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk implementasi program Kampus Berdampak dengan cara PIHAK KESATU mengirimkan mahasiswa untuk melakukan PLP 1 (Pengenalan Lapangan Persekolahan 1) dan PLP 2 (Pengenalan Lapangan Persekolahan 2) di Kota Binjai.
b. Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi;
c. Pengabdian kepada masyarakat termasuk pemenfaatan hasil riset dan inovasi serta mahasiswa melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di kelurahan di Kota Binjai
d. Penunjang melaksanakan kegiatan kolaborasi dengan Dinas terkait dalam program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Kampus Berdampak;
e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
BENTUK DAN PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama terkait dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan pengembangan lainnya yang

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

(2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan instansi tertentu yang terkait dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK dan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama dapat diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Setiap 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

(4) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing PIHAK yang dimiliki sebelum Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan, tetap menjadi milik PIHAK yang memiliki sebelumnya.

(2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual PARA PIHAK kecuali diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secaara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (enam) Kesepakatan Bersama ini.
(2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Seluruh informasi dan data baik tertulis maupun tidak tertulis dan keterangan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan baik sebagian ataupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga atau badan atau orang lain manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dengan alasan apapun juga baik selama Kesepakatan Bersama ini berlaku maupun setelah
Kesepakatan Bersama ini berakhir, dengan pengecualian bahwa informasi dan/atau data tersebut :

a. Sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh PIHAK pemilik informasi dan/atau data;
b. Harus diberikan berdasarkan perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
(2) Hasil penyeleesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, surat tercatat dan faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU	: SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA
Alamat	: Jalan Aluminium Raya Nomor 77, Tanjung Mulia, Medan
Telepon	: (061) 6613365
Fax	: (061) 6613365
E-mail	: stokbinaguna.sbg@gmail.com
PIHAK KEDUA	: PEMERINTAH KOTA BINJAI
Alamat	: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Binjai 20714
Telepon	: (061) 8821748
Fax	: (061) 8821736
E-mail	: bag.tapemsetdakobinjai@gmail.com

(2) Apabila terjadi perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Setiap perselisihan yang timbul akibat penafsiran dan/atau Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
AMIR HAMZAH	LILIANA PUSPA SARI

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner